

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

## KEDUDUKAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN ACEH UTARA

**Akbar Naluri**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
[akbar.170510211@mhs.unimal.ac.id](mailto:akbar.170510211@mhs.unimal.ac.id)

Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [muhammadhatta@unimal.ac.id](mailto:muhammadhatta@unimal.ac.id)

Johari, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [johari@unimal.ac.id](mailto:johari@unimal.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of writing this thesis is to find out the regulation of the position of criminal penalties for forest destruction crimes in the Aceh Utara Forest Area, to find out the implementation of the imposition of fines against forest destruction crimes in the Aceh Utara Forest Area. The research method of this thesis is normative juridical law research that uses secondary data sources collected from library research as the main data. However, this research is also supported by an empirical or sociological juridical research approach with a series of interviews with competent respondents and informants as supporting data. The results of the study show that the legal regulation of the position of criminal penalties for forest destruction crimes in the Aceh Utara Forest Area is regulated in Law Number 18 of 2013 concerning „Prevention and Eradication of Forest Destruction and Aceh Qanun Number 7 of 2016 concerning Forestry Aceh, namely the maximum fine Rp.3,000,000,000.00 (three billion rupiah) which must be paid by the perpetrator if during the examination process it is proven that he has committed a crime of forest destruction“. The position of criminal fines for criminal acts of forest destruction in the forest area of North Aceh has not run optimally. It is concluded from the failure of three elements in the legal system, namely the legal structure, legal substance and legal culture that have not been fulfilled properly. This means that in reality on the ground, the existence of fines for perpetrators of forest destruction which aims to be used in efforts to restore damaged forest conditions have not worked as expected in the legislation. It is recommended for law enforcement officers to optimize performance in repressive efforts (countermeasures) and preventive efforts (prevention) of criminal acts of forest destruction, to the government through related institutions in order to continue to improve the socialization of forest protection by optimizing the performance of the institutions in charge.*

**Keywords: Fines, Crime, Forest Destruction**

### **Abstrak**

Tujuan pengkajian skripsi ini yaitu guna mengetahui aturan kedudukan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara, guna mengetahui implementasi penjatuhan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara. Metode penelitian skripsi ini yakni pengkajian hukum yuridis normatif yang memakai sumber data sekunder yang dihimpun dari studi kepustakaan (*Library Research*) selaku data pokok. Hasil pengkajian menyimpulkan bahwasanya aturan hukum kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara yakni dimuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yaitu “pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku apabila dalam proses pemeriksaannya terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan”. Kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan Aceh Utara belum berlangsung dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga unsur sistem hukum yaitu bentuk hukum, isi hukum dan budaya hukum yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, adanya denda untuk mengembalikan kondisi hutan yang dirusak di lapangan sebenarnya tidak mempan bagi pelaku perusakan hutan seperti yang diharapkan oleh peraturan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

perundang-undangan. Disarankan kepada petugas pelaksana hukum supaya memaksimalkan kinerja pada upaya *represif* (penanggulangan) dan upaya *preventif* (pencegahan) tindak pidana perusakan hutan, kepada pemerintah lewat lembaga bersangkutan supaya senantiasa meningkatkan penyuluhan perlindungan hutan dengan memaksimalkan kinerja lembaga-lembaga yang berwenang.

**Kata Kunci:** *Pidana Denda, Tindak Pidana, Perusakan Hutan*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia diatur oleh hukum, yang berarti bahwa segala tindakan dan perilaku setiap warga negara yang tinggal di dalamnya harus sesuai dengan standar dan peraturan yang diatur oleh negara. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur delik dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman, yang merupakan penderitaan atau siksaan.<sup>1</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kawasan hutan termasuk sumber daya alam terbuka, sehingga akses dan pemanfaatan manusia sangat beragam. Situasi ini telah menyebabkan masalah dalam pengelolaan hutan.

Tindak Pidana Kehutanan dengan eksplisit tidak ditemukan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengrusakan hutan yaitu mekanisme, cara, atau tindakan perusakan hutan lewat pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah, atau izin yang berlawanan dengan maksud dan tujuan penyerahan izin di kawasan hutan tempat terjadinya pembalakan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian bisa dimengerti bahwasanya merusak hutan ialah berkurangnya luas hutan akibat rusaknya ekosistemnya akibat deforestasi dan perambahan hutan, atau disebut degradasi hutan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diterangkan bahwasanya “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Sementara menurut Pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh menerangkan bahwasanya “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> “Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 12.”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Khusus perihal larangan terhadap Kawasan hutan dimuat di Pasal 68 dan Pasal 69 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yakni menyatakan “setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan Kawasan Hutan, dilarang melakukan pembalakan liar, dan dilarang melakukan peredaran hasil hutan illegal, serta dilarang melakukan penggunaan Kawasan Hutan secara illegal dalam berbagai bentuk”.

Terhadap larangan itu pula dimuat ketentuan pidana di Pasal 130 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 84 yang tidak diatur atau tidak dikenai sanksi di dalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang lain, maka berdasarkan Qanun ini pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dari ketentuan di atas bisa disimpulkan bahwasanya perusakan hutan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang besarnya ditentukan oleh pelaku. Hal ini memungkinkan polisi untuk memutuskan hukuman apa yang pantas bagi para pelaku perusakan hutan. Disamping itu, ada pula ketentuan kewajiban membayar ganti rugi terhadap hutan yang berefek dari tindakan para tersangka yang bertanggung jawab yang dimuat di Pasal 132 yang menyebutkan bahwasanya “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Qanun ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.

Sudah lama ada upaya untuk mengatasi perusakan hutan, namun tidak efektif dan tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini sebagian karena undang-undang dan peraturan yang ada tidak secara khusus menangani pembalakan liar yang terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum berupa undang-undang untuk memerangi perusakan hutan yang terorganisir secara efektif dan efisien serta memberikan efek jera bagi pelakunya.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

Pembangunan hutan lestari membutuhkan investasi yang serius, karena berbagai kejahatan kehutanan seperti penebangan liar, penambangan liar, dan perkebunan ilegal masih terjadi. Kejahatan ini telah mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan yang sangat besar pada masyarakat, budaya dan lingkungan, serta meningkatnya pemanasan global yang telah menjadi masalah nasional, regional dan internasional.<sup>2</sup>

Selanjutnya bila perusakan hutan itu diperbuat oleh penanggung jawab usaha, maka ada kebijakan hukum perihal ketetapan pidana yakni sanksi administratif yang dimuat di Pasal 514 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerangkan bahwasanya: “Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf c dengan kriteria: melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang”. Menyangkut besaran sanksi administratif yang bisa diaplikasikan bagi tersangka dimuat di Pasal 520 yakni “Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenai paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Tujuan penjatuhan pidana yang berat dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar hukum kehutanan. Tidak hanya mereka yang telah melakukan kejahatan hutan bertindak sebagai pencegah, tetapi juga keengganan orang lain yang bekerja di sektor kehutanan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal karena hukuman pidana yang tinggi.

Tetapi implementasi sanksi-sanksi itu belum berlangsung optimal disebabkan masih banyak munculnya perambahan hutan dan perusakan hutan di Kawasan hutan Aceh. Sesuai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh disebutkan bahwasanya “sekitar 251 ribu hektar hutan di Provinsi Aceh dalam keadaan rusak. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Gayo Lues.<sup>3</sup> Kawasan hutan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terdiri dari kawasan Hutan

---

<sup>2</sup> “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. I. Umum.”

<sup>3</sup> “<https://www.mongabay.co.id/2022/03/26/251-ribu-hektar-hutan-aceh-rusak-upaya-pemulihan/> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 wib.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

Lindung seluas ±7.048,14 hektare, kawasan hutan Produksi seluas ± 36.316,48 hektare, kawasan hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam seluas ± 112,00 hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) luasnya mencapai ± 237.735,51 hektare”.<sup>4</sup>

Implementasi pidana denda bagi tersangka perusakan hutan di Aceh bisa membantu usaha penyembuhan Kawasan hutan di Aceh mengingat bahwasanya “alokasi anggaran Tahun 2022 untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK] Aceh sebanyak Rp194.421.865.000, atau hanya 1,20% dari total APBA 2022. Sementara sektor kehutanan cuma memperoleh porsi anggaran Rp48.255.450.000 atau 0,4% dari keseluruhan belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Alokasi itu hampir sepenuhnya ditujukan belanja jasa tenaga keamanan, mencakup membayar honorarium pamhut sebanyak Rp47.775.600.000”.

Meski undang-undang melarang dan mengancam pelaku pembalakan liar dengan ancaman serius, namun kejahatan tersebut tetap berada di bawah yurisdiksi Polhut Aceh Utara. Pembalakan kriminal tanpa izin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan status serta orang-orang biasa. Namun, penegak hukum tidak pernah menjatuhkan sanksi pidana untuk mengembalikan hutan kepada negara karena penebangan liar.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis berminat guna mengkaji dan menuliskan hasilnya pada skripsi berjudul “Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kawasan Hutan Aceh Utara”.

## 2. METODE PENELITIAN

Pengkajian ini meliputi 2 rumusan masalah yaitu Bagaimanakah aturan hukum kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan dan Bagaimanakah kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di Aceh Utara. Jenis pengkajian yang dipakia di pengkajian ini ialah pengkajian hukum yuridis empiris atau sosiologis dengan serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang berkemampuan selaku data utama. Pengkajian ini pula ditunjang dengan pendekatan pengkajian yuridis normatif yang memakai sumber data sekunder yang dihimpun dari studi kepustakaan (*Library Research*) yang meliputi undang-undang dan qanun, serta konsep dan kasus selaku data penunjang. “Teori hukum normatif adalah teori hukum preskriptif atau

---

<sup>4</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/03/pengamat-banjir-di-aceh-utara-akibat-alih-fungsi-hutan-yang-tinggi> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 wib.”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

teori hukum kritikal sebagai lawan dari teori hukum emperikal”.<sup>5</sup>

Pengkajian ini meliputi studi lapangan selaku sumber data utama dan studi pustaka selaku data pelengkap (*Library research and field research*).<sup>6</sup> Pengkajian hukum yang didasarkan di pengkajian kepustakaan guna mengerti akan indikasi hukum yang mencakup dalam masyarakat dihubungkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pada kerangka pembuatan teori hukum, aturan-aturan hukum (*law in books*), penyelenggaraan aturan hukum (sikap hukum, mencakup yang memenuhi dan menyeleweng (*law in actions*), struktur sosial serta indikais-indikasi sosial-budaya lainnya dengan lengkap diobservasi.<sup>8</sup>

### 3. PEMBAHASAN

#### 1) Pengaturan Hukum Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan defenisi lingkungan hidup yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>9</sup>

Menurut Agung Dwinurcahya, “kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan yang marak, apabila dibiarkan akan berdampak pada kerusakan hutan serta kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfuningsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam. Selain itu, dari sisi pendapatan negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara”.<sup>10</sup>

Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan hutan, Undang-Undang

---

<sup>5</sup> “I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.82

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>8</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010, hlm. 24

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

<sup>10</sup> “*Wawancara* dengan Agung Dwinurcahya, Manejer Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh (HAKA), pada tanggal 4 Juli 2022 (diolah)



<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

Lingkungan Hidup melarang individu dan kelompok orang (masyarakat) untuk memanfaatkan hutan secara tidak sah dan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Larangan tersebut disertai dengan sanksi yang dapat dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran atau kepada sekelompok orang (komunitas) yang melakukan tindakan perusakan hutan.

Seperti kerusakan hutan di Kawasan Aceh Utara, sesuai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh disebutkan bahwasanya “sekitar 251 ribu hektar hutan di Provinsi Aceh dalam keadaan rusak. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Gayo Lues.<sup>11</sup> Kawasan hutan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terdiri dari kawasan Hutan Lindung seluas ±7.048,14 hektare, kawasan hutan Produksi seluas ± 36.316,48 hektare, kawasan hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam seluas ± 112,00 hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) luasnya mencapai ± 237.735,51 hektare”.<sup>12</sup>

Menurut Agung Dwinurchaya, deforestasi dan penebangan liar merupakan faktor utama yang memicu kerusakan hutan. Memantau deforestasi dengan citra satelit planet dan sentinel. Alat Global Forest Watch (GFW) digunakan untuk menginterpretasikan gambar dari citra satelit. Inspeksi lapangan kemudian dilakukan pada hasil analisis visual. Apa yang ditemukan di lapangan sama dengan yang terekam satelit. Tim FKL menemukan batang kayu yang tumbang di lapangan. Dengan resolusi visual satu meter, batang pohon yang tumbang terlihat jelas. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengetahui persentase kerugian selama setahun. Setiap tahun, hutan Aceh menyusut sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor.<sup>13</sup>

Mengenai penebangan kayu atau pembalakan liar ini, Pemerintah Aceh melalui Pasal 68 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh (Qanun Kehutanan Aceh) dengan tegas menyatakan bahwasanya:

Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan pembalakan liar, dalam bentuk:

- a. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang sah dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

---

<sup>11</sup><https://www.mongabay.co.id/2022/03/26/251-ribu-hektar-hutan-aceh-rusak-upaya-pemulihan/> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 wib

<sup>12</sup><https://aceh.tribunnews.com/2022/01/03/pengamat-banjir-di-aceh-utara-akibat-alih-fungsi-hutan-yang-tinggi> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 wib.”

<sup>13</sup> “Wawancara dengan Agung Dwinurchaya, Manajer Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh (HAKA), pada tanggal 4 Juli 2022 (diolah).”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

- b. memuat, membongkar, mengeluarkan, menyangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon dari Kawasan Hutan tanpa izin yang sah;
- c. melakukan dan/atau memfasilitasi atau turut memfasilitasi penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mengoperasikan alat-alat yang dapat digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon atau menarik atau mengangkut kayu atau merubah bentang alam di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mengorganisasi, menggerakkan, ikut serta melakukan dan/atau membantu terjadinya pembalakan liar;
- f. menyuruh dan/atau mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;
- g. mengubah dan/atau menyamarkan status kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah;
- h. mengolah, menampung dan/atau memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk dan ukuran kayu, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- i. mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar;
- j. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap petugas yang melakukan pencegahan, penyelidikan dan pemberantasan pembalakan liar;
- k. memalsukan surat izin dan/atau menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu; dan/atau
- l. melindungi pelaku pembalakan liar atau ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar.”

Ketentuan pidana dimuat pada Pasal 130 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yang menyebutkan bahwasanya “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.” Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai ketentuan terpenting yang menjamin perlindungan hutan, memberikan dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku pembalakan liar, baik sebagai individu maupun korporasi. Beberapa pasal mengatur tentang sanksi pidana yang mengancam pelanggaran perlindungan lingkungan hidup dan peraturan administratif baik bagi perorangan, perusahaan maupun pejabat publik, sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwasanya “pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh



<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>  
milyar rupiah)".

Menurut Hendra, "*illegal logging* yaitu penebangan dan pembalakan liar di kawasan hutan tanpa izin pemerintah. Penebangan liar yakni perbuatan melawan hukum yang secara ekologis menyebabkan rusaknya ketahanan hutan, yang selanjutnya menimbulkan bencana alam yang lebih dahsyat seperti tanah longsor dan banjir pada musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan pada musim kemarau. Perusakan hutan di Indonesia juga berkontribusi terhadap pemanasan global, sedangkan dari segi ekonomi, *illegal logging* merugikan negara melalui hilangnya potensi hasil hutan". Pembalakan liar muncul dari kerjasama masyarakat lokal yang bertindak sebagai penegak hukum di lapangan dengan pemodal yang bertindak sebagai investor yang membeli kayu tebangan, terkadang pemodal tidak hanya mengumpulkan dan membeli kayu tebangan.<sup>14</sup>

Menurut Agung Dwinurcahya, "banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khusus yang menangani *illegal logging*, merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan *illegal logging* telah lama dilakukan, namun upaya tersebut masih mengalami kegagalan. Proses penegakan hukum dalam penanganan kasus *illegal logging* perlu diperluas dan diintegrasikan dengan menggunakan aspek lain dalam peraturan perundangan yang ada".<sup>15</sup>

Upaya penanggulangan perusakan hutan telah dilakukan sejak lama, namun tidak efektif dan tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini sebagian karena undang-undang dan peraturan yang ada tidak secara khusus menangani kejahatan terorganisir. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan merupakan kerangka hukum yang memungkinkan pemberantasan perusakan hutan terorganisir secara efektif dan efisien serta memberikan efek jera bagi pelakunya. Pemberantasan perusakan hutan dengan undang-undang ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip persamaan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab pemerintah, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, hirarki, serta keterpaduan dan koordinasi.

Menurut Hendra, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara

---

<sup>14</sup> "Wawancara dengan Hendra, Kanit Tipiter POLRES Aceh Utara, pada tanggal 6 Juli 2022 (diolah)."

<sup>15</sup> "Wawancara dengan Agung Dwinurcahya, Manajer Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh (HAKA), pada tanggal 4 Juli 2022 (diolah)

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya”.<sup>16</sup> Guna menangani tindak pidana *illegal Logging*, petugas pelaksana hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap perusakan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) sudah memakai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum guna menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi dasar penegak hukum dalam menindak perusakan hutan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwasanya “selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Pengatasaan kasus *illegal logging* mengharuskan adanya pelaksanaan hukum terpadu. Sebagai salah satu acuan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tindak pidana *illegal logging* di Indonesia tidak terlepas dari tindakan atau peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum umumnya terdiri dari polisi, kejaksaan dan hakim, namun aparat penegak hukum juga memiliki aparat dalam pemberantasan *illegal logging* yaitu Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 mengenai Perlindungan Hutan menyebutkan bahwasanya:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya.
- (2) Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hendra, Kanit Tipiter POLRES Aceh Utara, pada tanggal 6 Juli 2022 (diolah).”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

- b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;
- c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.”

Selanjutnya Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 mengenai Perlindungan Hutan menyebutkan bahwasanya:

- (1) “Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
  - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.”

Mengenai kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Yusriza Agustian menyebutkan bahwasanya meskipun memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyidikan, namun dalam menjalankan tugasnya posisinya tunduk pada koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

tertentu yang membentuk landasan hukum menurut hubungan fungsional hubungan, sedangkan pengawasan adalah proses pengawasan dan pengendalian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pemeriksaan Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) didasarkan pada asas independensi, kohesi, dan legalitas.<sup>17</sup>

Sementara itu, disebutkan pula kewenangan Polri dalam penegakan hukum terhadap *illegal logging* yang disebutkan oleh Hendra Rosi, yakni bahwasanya “secara umum tugas dan wewenang Polri diatur dalam Hukum Acara Pidana. Khusus bagi tindak pidana di bidang kehutanan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 mengenai Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yaitu”:

- a. “Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.”

Hal terpenting bagi keberhasilan penegakan hukum, juga di sektor kehutanan, adalah semangat dan pola pikir aparat kepolisian. Meski instrumen hukumnya lemah, polisi bisa berfungsi dengan baik ketika spirit dan pola pikir aparat kepolisian baik. Sebaliknya, sekalipun perangkat hukumnya baik dan sempurna, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika pikiran dan mentalitas penegak hukumnya buruk. Konsistensi diperlukan dalam penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat kepolisian apabila mereka berperilaku tidak baik dan tidak terpuji dalam penegakan hukum, termasuk penindakan polisi terhadap kejahatan penebangan liar.<sup>18</sup> Pidana Denda yaitu salah satu jenis tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tujuannya adalah untuk membebaskan seseorang yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang

---

<sup>17</sup> “Wawancara dengan Yusriza Agustian, Staff UPTD KPH Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, pada tanggal 5 Juli 2022 (diolah).”

<sup>18</sup> “Wawancara dengan Hendra, Kanit Tipiter POLRES Aceh Utara, pada tanggal 6 Juli 2022 (diolah).”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

Hukum Pidana dengan cara membayar sejumlah uang atau harta tertentu sedemikian rupa.

Pidana denda terhadap perusakan hutan di Provinsi Aceh diatur pada Pasal 130 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yang menyebutkan bahwasanya: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 84 yang tidak diatur atau tidak dikenai sanksi di dalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang lain, maka berdasarkan Qanun ini pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Penerapan pidana denda bagi pelaku perusakan hutan di Aceh dimaksudkan untuk dapat membantu upaya pemulihan Kawasan hutan di Aceh mengingat bahwasanya “alokasi anggaran Tahun 2022 untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK] Aceh sebesar Rp.194.421.865.000, atau hanya 1,20% dari total APBA 2022. Sedangkan sektor kehutanan hanya mendapatkan porsi anggaran Rp.48.255.450.000 atau 0,4% dari keseluruhan belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Alokasi tersebut hampir seluruhnya diperuntukkan belanja jasa tenaga keamanan, termasuk membayar honorarium pamhut sebesar Rp.47.775.600.000”. Namun, penerapan sanksi pidana selama ini belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, memberikan efek jera kepada pelanggar, apalagi memberikan denda, untuk membantu proses pemulihan kawasan hutan masih sulit. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Provinsi Aceh khususnya di Aceh Utara tidak berjalan dengan baik mengingat kerusakan hutan di Aceh Utara sangat tinggi.

## **2) Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Aceh Utara**

Hutan yakni suatu kesatuan ekosistem darat yang luas daratannya mengandung sumber daya hayati yang didominasi oleh kelompok alam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perlindungan kawasan hutan adalah upaya untuk melindungi hutan dari kerusakan dan mengembalikan sifat dan fungsi hutan ke bentuk semula. Pembalakan liar di kawasan hutan menyebabkan banyak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dll. Bencana alam tidak hanya terjadi, tetapi dapat melemahkan kualitas tanah,

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

luas kawasan hutan menyusut akibat meluasnya hutan, pendapatan masyarakat sekitar hutan berkurang dan dampak lainnya, misalnya. kemampuan biosfer untuk menyerap karbon dioksida menurun, yang menyebabkan kenaikan atau pemanasan permukaan bumi ke suhu yang lebih tinggi, akibatnya paru-paru dunia tidak lagi berupa hutan.

Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pula Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh sudah mengatur perihal larangan-larangan serta sanksi bagi tersangka penebangan hutan secara liar, tetapi masih banyak juga para oknum yang membandel dengan tetap melaksanakan aksi penebangan kawasan hutan dengan brutal dan liar.

Pelaksanaan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Budaya hukum pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang mendukung hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan pengertian abstrak tentang apa yang baik (untuk diikuti) dan apa yang buruk (untuk dihindari).<sup>19</sup>

Pelaksanaan hukum sebagai sebuah mekanisme pada hakekatnya adalah peyelenggaraan diskresi, yang mensyaratkan pengambilan keputusan yang tidak dengan ketat diatur oleh aturan hukum tetapi melibatkan penilaian pribadi.<sup>20</sup> Pelaksanaan hukum lingkungan terkait erat dengan kinerja peralatan dan ketaatan warga, mencakup tiga bidang hukum, "yaitu administrasi, pidana dan perdata". Oleh karena itu, pelaksanaan hukum lingkungan adalah usaha guna meraih kepatuhan terhadap kondisi dan persyaratan hukum umum dan individual yang berlaku melalui kontrol dan penerapan (atau ancaman) tindakan administratif, pidana, dan perdata.<sup>21</sup>

Padahal, pelaksanaan hukum menciptakan nilai-nilai atau kebijakan yang menyiratkan keadilan dan kebenaran. Pelaksanaan hukum bukan cuma tugas polisi yang dikenal secara konvensional, itu adalah tugas semua orang. tetapi, pemerintah bertanggung

---

<sup>19</sup> "Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>21</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 113."



<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>  
jawab atas hukum publik.<sup>22</sup>

*Illegal logging* merupakan pelanggaran terhadap kelestarian fungsi hutan, *illegal logging* merupakan pelanggaran karena melanggar larangan yang diberikan dan bertindak secara sukarela dengan tidak mematuhi perintah yang diberikan. Pembalakan liar di dalam hutan yang melanggar aturan larangan penebangan liar dapat digolongkan selaku wujud pelanggaran terhadap kelestarian fungsi hutan apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara yang tidak merusak hutan. Kerusakan dan aktivitas hutan dapat dipertahankan. Penebangan liar menyebabkan tidak terjaganya fungsi hutan, yang secara tidak langsung menyebabkan penurunan fungsi hutan.

Sanksi-sanksi yang dijatuhi bagi pelaku yang melaksanakan penebangan hutan secara liar bis amencakup sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana yang mana diatur pada “Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985”.

Guna menganalisis kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan Aceh Utara bisa dikaji melalui teori sistem hukum Lawrance Friedman, yang menyebutkan bahwasanya bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditetapkan oleh 3 unsur yaitu:

- a. “Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk sistem yang ada. Jadi struktur hukum adalah institusi penegakan hukum dan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) merupakan aturan norma dan pola perilaku manusia dalam sistem hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.”<sup>23</sup>

Unsur muatan hukum yang berkaitan dengan status denda tindak pidana deforestasi diatur oleh petuga spelaksana hukum yang mempunyai kekuasaan pelaksanaan hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> “HS. Brahmana, *Hukum Pidana (Criminal Law) – Asas –asas Hukum Pidana dan Pendapat Pakar Hukum*, LKBH Fakultas Hukum, Langsa, 2007, halaman 150.”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

terhadap pelaku tindak pidana deforestasi. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga pemerintah yang memiliki wewenang yakni “Menteri Kehutanan ataupun Kantor Wilayah Departemen yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa terhadap lingkungan, usaha pemanfaatan dari hasil hutan atau izin pemungut”.

Untuk mendukung unsur struktur hukum ini, dalam yurisdiksi ini para penegak hukum anti kejahatan hutan yang terdiri dari aparat kepolisian dan juga polisi hutan (PPNS) yang tergabung dalam Kesatuan Kehutanan (KPH) di wilayah pengelolaan hutannya. Fungsi utama dan janji temu yang dapat dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Kedua lembaga penegak hukum ini memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum secara lokal terhadap pelaku perusakan hutan.<sup>24</sup>

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga merupakan bagian dari struktur hukum yang bertanggung jawab untuk penuntutan dalam penyidikan tindak pidana. Dan hakim juga merupakan bagian dari struktur peradilan yang bertanggung jawab untuk melakukan proses penyidikan di pengadilan. Unsur ini dapat dianggap terpenuhi apabila mereka bekerja secara maksimal dalam memberantas dan mencegah kejahatan perusakan hutan. Dalam hal ini, mereka masih belum bekerja maksimal, karena deforestasi masih meluas dan sanksi pemulihan hutan tidak dikenakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur struktur hukum sistem hukum Friedman tidak bekerja secara optimal.

Selanjutnya mengenai unsur substansi hukum menyangkut dengan kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan diatur pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan pasal tersebut, penekanan diberikan pada siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan hutan. Untuk kerusakan hutan, orang atau orang yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan dapat dimintai pertanggungjawaban. Orang yang bertanggung jawab atas tindakan ini harus memenuhi

---

<sup>24</sup> “*Wawancara* dengan Hendra, Kanit Tipiter POLRES Aceh Utara, pada tanggal 6 Juli 2022 (diolah).”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

kewajibannya dengan membayar uang kepada negara sebagai kompensasi, setelah itu uang tersebut akan digunakan untuk restorasi hutan, sumber daya lain yang diperlukan dan rehabilitasi. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yaitu “pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan”. Dengan demikian, unsur substansi hukum ini dapat dikatakan telah terpenuhi secara optimal.<sup>25</sup>

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menganalisis posisi denda dalam kaitannya dengan tindak pidana deforestasi adalah unsur budaya hukum. Dalam hal ini, budaya hukum adalah kesadaran masyarakat untuk menaati hukum hutan, atau tidak ada masyarakat yang secara sadar melakukan tindakan yang merusak hutan. Deforestasi di wilayah Aceh Utara terus berlanjut membuat banyak masyarakat awam memanfaatkan hutan untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan mereka.<sup>26</sup> Karena perusakan hutan masih marak terjadi di kawasan hutan Aceh Utara, maka dapat disimpulkan bahwa unsur budaya hukum ini tidak berjalan dengan baik atau tidak terpenuhi.

Dari uraian di atas terlihat bahwasanya situasi denda terhadap kejahatan deforestasi di kawasan hutan Aceh Utara tidak berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga unsur sistem hukum yaitu bentuk hukum, isi hukum dan budaya hukum yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, adanya denda untuk mengembalikan kondisi hutan yang dirusak di lapangan ternyata tidak berlangsung sebagaimana yang diinginkan dalam peraturan perundang-undangan bagi pelaku perusakan hutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pengkajian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwasanya Pengaturan hukum kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan yakni dimuat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yaitu “pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku apabila dalam proses pemeriksaannya terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan”.Kedudukan pidana denda untuk

---

<sup>25</sup> “*Wawancara* dengan Hendra, Kanit Tipiter POLRES Aceh Utara, pada tanggal 6 Juli 2022 (diolah)

<sup>26</sup> Faisal Al Hadi, Tokoh Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan Aceh Utara, pada tanggal 15 September 2022.”

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

kejahatan perusakan hutan di Aceh Utara tidak berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga unsur sistem hukum yaitu bentuk hukum, isi hukum dan budaya hukum yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, adanya denda untuk mengembalikan kondisi hutan yang dirusak di lapangan ternyata tidak berlangsung sebagaimana yang diinginkan dalam peraturan perundang-undangan bagi pelaku perusakan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-5, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Badruzzaman, Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Gua Hira, Banda Aceh, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000
- Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 2009
- HS. Brahmana, *Hukum Pidana (Criminal Law) – Asas –asas Hukum Pidana dan Pendapat Pakar Hukum*, LKBH Fakultas Hukum, Langsa, 2007
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2021
- JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, 2009

Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, Duta Rimba, Jakarta, 2015

Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Roberto Romario Seke, *Tindak Pidana Pembalakan Liar yang Dilakukan oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020

Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000

Sjachrab Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011

-----, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012

Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

## **C. Sumber Lainnya**

<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/03/pengamat-banjir-di-aceh-utara-akibat-alih-fungsi-hutan-yang-tinggi> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 wib

<https://www.mongabay.co.id/2022/03/26/251-ribu-hektar-hutan-aceh-rusak-upaya-pemulihan/> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 wib